



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

DAN

KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 01/HK.05.1-PKS/1308/2026

NOMOR : B -1569/L.3/Gs.2/06/2026

TANGGAL 13 AGUSTUS 2026



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
DAN
KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 01/HK.05.1-PKS/1308/2026

NOMOR : B -1569/L.3/Gs.2/06/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TAUFIQ S.SI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 643 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, yang berkedudukan di Jalan A.Yani No.13 A Lubuk Sikaping, Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. HENDI ARIFIN, S.H., M.H : Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-1425/C/10/2025 Tahun 2025 tentang penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pasaman berkedudukan dan beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 75 Pauh, Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Y 9

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pasaman;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; dan
- c. PARA PIHAK mengacu pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Nota Kesepahaman antara KPU RI dan Kejaksaan RI Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 pada tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan Keempat Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

✓ 9

Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dukungan intelijen dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman di wilayah Kabupaten Pasaman serta dalam menghadapi masalah hukum perdata dan tata usaha negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan intelijen dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dan meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Bidang Intelijen
 - a. penerangan dan penyuluhan hukum;
 - b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi di bidang kepemiluan; dan
 - c. pengamanan pembangunan strategis di bidang kepemiluan dan pemulihan aset.
2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
 - a. pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
 - b. pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/ atau Pendampingan

✓ 27

Hukum (Legal Assistance/LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang Perdata;

- c. tindakan hukum lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber; dan
- e. kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:
 - 2.1 Bidang Intelijen:
 - 2.1.1 Penerangan dan penyuluhan hukum sebagai berikut:
 - a. sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - b. sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
 - c. sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman; dan
 - d. sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman.
 - 2.1.2 Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman.
 - 2.1.3 Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut:
 - a. deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan

pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman; dan

- b. upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman.

2.2 Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- 2.2.1 Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- 2.2.2 Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2.2.1, setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- 2.2.3 PIHAK KEDUA dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan PIHAK PERTAMA dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan mitigasi risiko hukum.
- 2.2.4 Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2.2.1, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- 2.2.5 PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada angka 2.2.1.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PARA PIHAK berhak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diperoleh maupun diakses oleh para pihak termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi, serta tidak memberikan data tersebut kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan PARA PIHAK serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

✓ 9

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA
- Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Email : kab_pasaman@kpu.go.id
Alamat : Jln. A Yani No.13A. Lubuk Sikaping
- b. PIHAK KEDUA
- Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Email : datunkejaripasaman@gmail.com
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 75 Pauh, Lubuk Sikaping
- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadi perubahan dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang disebut dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan negara, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).



Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

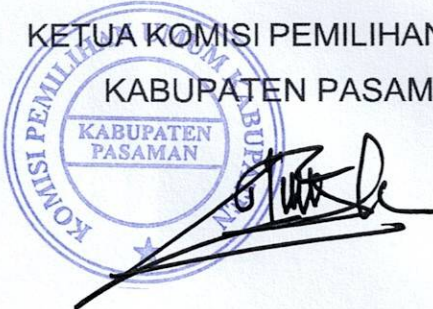
Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN



TAUFIQ, S.Si

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PASAMAN



HENDI ARIFIN, S.H., M.H.